



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 177 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN SERTA
PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI AJUDAN, SOPIR
KENDARAAN DINAS PLH SEKDA DAN ASISISTEN III KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2020**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan kepada Plh. Sekda dan Asisten III Sekretariat Daerah dipandang perlu menunjuk/ mengangkat Ajudan dan Sopir Kendaraan Dinas Plh. Sekda dan Asisten III Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu adanya pemberian tambahan penghasilan, baik itu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi yang berstatus ASN maupun tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja bagi yang berstatus PTT;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu menetapkan besaran tambahan penghasilan serta tugas dan tanggungjawab bagi ajudan, pengemudi kerdaraan dinas Plh. Sekda dan Asisten III Kabupaten yahukimo tahun 2020;

d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama dan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja serta Tugas dan Tanggungjawab bagi Ajudan, dan Sopir Kendaraan Dinas Plh. Sekda dan Asisten III Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- KEDUA** : 1. Ajudan Plh Sekda sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengamanan kepada Plh Sekda;
 - b. Mendampingi Plh Sekda pada upacara dan acara resmi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Plh Sekda;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Plh Sekda.
2. Sopir Asisten III Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Asisten III;
 - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Asisten III selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten III.
- KETIGA** : Ajudan dan Pengemudi Kendaraan Plh Sekda dan Asisten III sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji bagi pegawai negeri sipil juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi yang berstatus PTT;
- KEEMPAT** : Besaran Tambahan Penghasilan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum **KETIGA** diatas adalah Sebagai berikut;
- a. Ajudan Plh Sekda Sebesar Rp. 5.000.000,- Per Bulan
 - b. Pengemudi Kendaraan Asisten III Sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 17 Juli 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 177 Tahun 2020
Tanggal : 17 Juli 2020

**NAMA AJUDAN DAN SOPIR KENDARAAN DINAS PLH. SEKDA, ASISTEN III,
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

NA	NAMA	JABATAN
1	SIMEON BAYAGE	AJUDAN PLH SEKDA
2	NAFTALI WANIMBO	PENGEMUDI ASISTEN III

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005